



PUTUSAN

Nomor 25-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rinat Indra Rinaldi
Pangkat, NRP	: Pratu, 31120090750492
Jabatan	: Ta Pengisi Munisi IV
Kesatuan	: Yonarmed 12/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Garut, 21 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonarmed 12/1/2 Kostrad Jalan Siliwangi Ngawi

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/02/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke 1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 13 (tiga belas) lembar foto Terdakwa dan Saksi-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (Sdri. Ira Elvira Asyurah) melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- b) 1 (satu) lembar hasil USG a.n Saksi-1 (Sdri. Ira Elvira Asyurah) dari dr. Sigit Darmadi Sp.OG (K).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 2 (dua) buah alat Tes Kehamilan (Tespek).  
b) Sekitar 30 (tiga puluh) lembar inbox pada Facebook dari Terdakwa kepada Saksi-1.

Mohon agar disita untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 14-K/PM.III-18/AD/I/2018 tanggal 23 Pebruari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rinat Indra Rinaldi, Pratu NRP. 31120090750492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 2 (dua) buah alat Tes Kehamilan (Tespek).  
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 13 (tiga belas) lembar foto TKP.  
b) 1 (satu) lembar hasil USG dari dr. Sigit Darmadi Sp.OG (K).  
c) 30 (tiga puluh) lembar inbox pada Facebook.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Anda mengajukan permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/14-K/PM.III-18/AD/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/04/III/2018 bulan Maret 2018.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Maret 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 26 Februari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 14-K/PM.III-18/AD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Oditur Militer yang bertindak selaku Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut di atas telah menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 12 (Dua Belas) bulan karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Bahwa Judex Pacti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", namun mengenai pidananya Majelis berpendapat lain dengan hanya menjatuhkan : Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang hanya menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, kami Oditur Militer yang bertindak selaku Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa di atas merasa sangat berkeberatan dan menurut kami putusan tersebut tidak adil dan tidak sebanding dengan tuntutan kami yang menuntut Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) bulan seperti terungkap di persidangan yaitu:
  - a. Bahwa benar sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak dapat mengendalikan dan menyalurkan nafsu birahinya semata dengan mengajak Saksi-1 untuk bercumbu dan melakukan oral seks disuatu tempat yang tidak seharusnya atau tidak layak, serta hubungan Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut hingga melakukan persetubuhan padahal keduanya tidak/belum terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.
  - Bahwa benar Pendapat dari Oditur selaku Penuntut Umum mengenai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak setuju dimana Majelis Hakim memutus Terdakwa pidana penjara 5 (lima) bulan dari tuntutan Kami sebagai Oditur

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersidang yang menuntut pidana penjara 12 (dua belas) karena orang seperti Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan dan menyalurkan nafsu birahinya semata dengan mengajak Saksi-1 untuk bercumbu dan melakukan oral seks disuatu tempat yang tidak seharusnya atau tidak layak, serta hubungan Terdakwa dan Saksi-1 berlanjut hingga melakukan persetubuhan padahal keduanya tidak/belum terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dimana Terdakwa tersebut tidak layak mendapatkan pidana penjara di berikan oleh Majelis Hakim 5 (lima) bulan dimana Terdakwa pantas mendapatkan putusan pidana penjara 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Tuntutan kami sebagai Oditur Militer didalam Persidangan karena seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

- b. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 merasa malu dan Terdakwa tidak menepati janji untuk menikahi Saksi-1, seharusnya Terdakwa dapat menghargai dan menghormati seorang Wanita, serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra prajurit TNI pada umumnya, serta nama Satuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad khususnya di masyarakat.
- Bahwa benar Pendapat dari Oditur selaku Penuntut Umum mengenai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak setuju dimana Majelis Hakim memutus Terdakwa pidana penjara 5 (lima) bulan dari tuntutan Kami sebagai Oditur yang bersidang yang menuntut pidana penjara 12 (dua belas) karena orang seperti Terdakwa yang tidak menepati janji untuk menikahi Saksi-1 dan Terdakwa seharusnya dapat menghargai dan menghormati wanita malah tidak menghargai dan menghormati wanita serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra prajurit TNI pada umumnya, serta nama Satuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad khususnya di masyarakat sehingga Terdakwa tersebut tidak layak mendapatkan pidana penjara yang di berikan oleh Majelis Hakim 5 (lima) bulan dalam putusan Pengadilan Militer tingkat I dimana Terdakwa pantas mendapatkan putusan pidana penjara 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Tuntutan kami sebagai Oditur Militer didalam Persidangan karena seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.
- c. Bahwa benar hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya ahlak dan iman Terdakwa sehingga Terdakwa tidak menghargai dan menghormati wanita, serta Terdakwa tidak saja melampiaskan nafsu birahinya kepada Saksi-1 sekaligus mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan materi dari Saksi-1.
- Bahwa benar Pendapat dari Oditur selaku Penuntut Umum mengenai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak setuju dimana Majelis Hakim memutus Terdakwa pidana penjara 5 (lima) bulan dari tuntutan Kami sebagai Oditur yang bersidang yang menuntut pidana penjara 12 (dua belas) karena orang seperti Terdakwa tersebut memiliki akhlak dan Iman yang rendah diman Terdakwa tidak

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya melapiskan nafsu birahinya kepada Saksi-1 tapi Terdakwa juga mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan materi dari Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak layak mendapatkan pidana penjara yang di berikan oleh Majelis Hakim 5 (lima) bulan dimana Terdakwa pantas mendapatkan putusan pidana penjara 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Tuntutan kami sebagai Oditur Militer di dalam Persidangan karena seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

- d. Bahwa benar terhadap tuntutan kami sebagai Oditur yang bersidang menuntut 12 (dua belas) bulan, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan kami sebagai oditur yang bersidang perlu dikurangi karena Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dan Saksi-1 telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi nyatanya Terdakwa selesai persidangan tingkat pertama selesai tidak ada menegur Saksi-1 disamping itu Terdakwa tidak ada menanyakan bagaimana keadaan orang tua Saksi-1 kepada Saksi-1.
- Bahwa benar Pendapat dari Oditur selaku Penuntut Umum mengenai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak sesuai dimana Majelis Hakim memutus Terdakwa pidana penjara 5 (lima) bulan dari tuntutan Kami sebagai Oditur yang bersidang yang menuntut pidana penjara 12 (dua belas) karena orang seperti Terdakwa yang mengatakan akan menyelesaikan secara kekeluargaan yang tidak dibuktikan dengan perbuatan begitu keluar dari ruang sidang dimana Terdakwa tidak menegur dan menanyakan keadaan orang tua Saksi-1, orang seperti Terdakwa tersebut tidak layak mendapatkan pidana penjara di berikan oleh Majelis Hakim 5 (lima) bulan dimana Terdakwa pantas mendapatkan putusan pidana penjara 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Tuntutan kami sebagai Oditur Militer didalam Persidangan karena seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Bahwa berdasarkan hal hal yang kami uraikan di atas, kami Oditur Militer selaku Pembanding memohon dengan hormat kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar:

1. Menerima Permohonan Banding kami.
2. Merubah / memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor PUT 14-K/PM III-18/AD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dari hukuman pidana penjara selama 5 (lima) menjadi hukuman yang lebih berat dan lebih adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami selaku penasehat hukum sependapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh Prajurit TNI karena bertentangan dengan aturan hukum maupun Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Namun kami selaku Tim Penasehat Hukum mencoba untuk menggali lebih dalam, apakah

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On the basis of this, which summons and summons the Defendant for imprisonment for 12 (Twelve) months has been accepted by the Defendant. From this, we are in agreement with the decision of the Military Court III-18 Ambon which has sentenced the Defendant to imprisonment for 5 (Five) months with consideration as follows:

1. Bahwa kami setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam putusannya Nomor 14-K/PM.III-18/AD/I/2018 tanggal 23 Maret 2018 terhadap diri Terdakwa yang mana dalam putusannya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan masih memberikan kesempatan kepada diri Terdakwa untuk mengabdikan diri sebagai prajurit TNI-AD dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan selama 6 (enam) tahun dan selama pengabdian tersebut Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
  - b. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
  - c. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
  - d. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan.
  - e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan (Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2017).
  - f. Bahwa Satuan Terdakwa menilai di dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa telah menunjukkan perkembangan kepribadian yang baik, menunjukkan itikad yang baik, memiliki disiplin serta loyalitas yang tinggi dan di satuan Terdakwa memiliki prestasi-prestasi dalam bidang olahraga serta telah membawa nama harum satuan di jajaran TNI AD.
  - g. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan delik bersanding sehingga tidak hanya Terdakwa sebagai pelaku utama yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya namun Saksi-1 juga pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan.
  - h. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa kami selaku penasehat hukum sependapat bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan perlu dijatuhi pidana untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, namun terkait hal tersebut sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tujuan penjatuhan pidana tidak semata-mata sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana teori Pembalasan (Imanuel Kant) namun penjatuhan pidana juga dapat berfungsi relatif yaitu hukuman lebih ditekankan pada treatment/merehabilitasi karena Terdakwa adalah orang yang sakit moral sehingga harus diobati untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Dikaitkan dengan perkara ini Kami selaku Tim Penasehat Hukum setuju dengan Putusan yang dijatuhkan oleh

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, 14 Januari 2018. Pengadilan Militer III-18 Ambon yang memeriksa perkara ini dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki perilaku di kehidupan Militer dengan cara memberikan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan tidak hanya berdasarkan pada teori absolute (pembalasan).

3. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa ini adalah suatu proses hidup yang alami dimana kedua ingsan saling bertemu di suatu tempat dimana saat itu Terdakwa sedang bermain Voli dan Saksi-1 pada saat Terdakwa bermain voli berada ditempat itu untuk menonton pertandingan voli kemudian singkat cerita antara Terdakwa dan Saksi-1 saling berkenalan dan saling jatuh cinta.
4. Bahwa apa yang tertuang dalam unsur Pasal 281 ayat ke-2 KUHP yang pada pokoknya "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", kami selaku penasehat hukum tetap berpegang teguh bahwa yang dimaksud "Terbuka dan melanggar kesusilaan" melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum sehingga di dalam ketentuan pasal ini terdapat adanya dua makna yang terkandung yaitu:
  - a. Sengaja melanggar kesusilaan dimuka umum artinya perbuatan melanggar kesusilaan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang lain, misalnya di pinggir jalan, di bioskop, di pasar dan lain sebagainya.
  - b. Sengaja melanggar kesusilaan di muka orang lain yang maksudnya perbuatan melanggar kesusilaan tersebut tidak perlu dimuka umum namun dimuka orang lain asal orang tersebut tidak menghendaki perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud pada point "b" yaitu melakukan pelanggaran dimuka orang lain asal prang tersebut tidak menghendaki perbuatan tersebut, dalam hal ini apabila kita dengar penjelasan dari Saksi-2 yang pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan tindak pidana Saksi-2 berada disekitar Terdakwa dan Saksi-1 kurang lebih sekitar 20 Meter, di dalam keterangan saat persidangan Saksi-2 menjelaskan bahwa dirinya tidak merasa malu dan jijik melihat apa yang sedang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1, dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan oleh seseorang yang sedang jatuh cinta.

Kemudian menurut penjelasan Saksi-2 bahwa Pantai waskita tersebut memang merupakan tempat bagi warga Ambon sebagai tempat untuk memadu kasih antara pasangan muda-mudi atau pacaran, kemudian dapat kami jelaskan bahwa sebenarnya yang mempunyai Hak untuk melaporkan tindak pidana dalam perkara ini adalah Saksi-2 tetapi dikarenakan hal tersebut hal yang wajar bagi Saksi-2 sehingga Saksi-2 tidak melaporkan Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1. Bertitik tolak dari keterangan Saksi-2 menurut pendapat kami "unsur melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi,

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang di sekeliling Terdakwa dan Saksi-1 tidak merasa malu dan jijik.

Dengan berdasarkan analisa tersebut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa maka kami berpendapat bahwa unsur kedua Pasal 281 ke 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Bahwa dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan perasaan suka sama suka yang artinya kesengajaan itu dilakukan oleh kedua belah pihak bersama-sama dengan Saksi-1 yang dalam perkara ini Saksi satu sebagai pelapor dan juga sebagai pelaku tindak pidana dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi-1 maka menurut hukum:

- Bahwa Saksi-1 adalah dalam kualifikasi turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Oleh sebab itu sangat tidak adil apabila hanya Terdakwa saja yang dipidana dan Saksi-1 yang juga sebagai pelaku Tindak pidana tidak dipidana, oleh sebab itu kami mohon Kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut.

6. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah berjanji disaksikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan para saksi tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon supaya diberi kesempatan lagi untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan Negara Indonesia yang sangat dicintai oleh Terdakwa hal ini terbukti bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Terdakwa telah khilaf dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum.

7. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Kodam III/Siliwangi, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed setelah lulus ditempatkan di Yonarmed 12/AY Ngawi, dimana biaya yang dikeluarkan oleh Negara untuk mendidik dan melatih calon Secata cukup besar, sedangkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak setimpal dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara, selain itu kami Tim Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa Terdakwa masih bisa direhabilitasi kembali kejalan yang benar untuk selanjutnya kembali mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara ini .

8. Keadaan keluarga Terdakwa sendiri dimana saat ini Terdakwa mempunyai satu orang adik yang masih sekolah sehingga sangat memerlukan dukungan biaya dari Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dikarenakan kedua orang tuanya sudah tua dan tidak bekerja lagi, sehingga seharusnya perlu dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut di atas, kami Penasihat Hukum selaku pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya agar:

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Kami.
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya.
- Mempertahankan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 14-K/PM III-18/AD/I/2018 tanggal 23 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim memiliki suatu kebebasan dalam memeriksa perkara dan dalam menjatuhkan putusannya tidak terikat dengan Tuntutan Oditur Militer, namun Tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus menjadi penilaian Majelis Hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga dapat menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang melanggar, mengenai penjatuhan pidananya terhadap diri Terdakwa, dalam perkara aquo tidak didasarkan semata-mata pada Tuntutan Oditur Militer, melainkan didasarkan juga pada kepatutan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi Terdakwa beserta akibatnya.
- b. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *judex factie* dalam pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara aquo sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan tersebut dan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya hanya pengulangan dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama baik tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 14-K/PM.III-18/AD/I/2018 tanggal 23 Pebruari 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Ira Elvira Asyurah) sejak bulan Maret 2016 di Lapangan Volly Kampung Baru Laha Kota Ambon dan dari pengenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.
2. Bahwa benar sejak menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering mengajak Saksi-1 jalan berdua ke tempat wisata di Pantai Waskita Laha Kota Ambon, selanjutnya pada bulan Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIT dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 pergi ke Pantai Waskita Laha, setelah sampai di Pantai Waskita Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdampingan sambil bercerita di atas tanggul pembatas dipinggir Pantai Waskita. Terdakwa duduk mengarah ke Saksi-1 dan Saksi-1 menghadap ke pantai, sambil mengobrol Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa, setelah itu kedua tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha mengalihkan tangan Terdakwa tetapi Terdakwa berkata "kan tidak apa apa, tidak ada yang tahu juga", kemudian Terdakwa kembali mencium bibir sambil meremas payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Saksi-1 dan mengarahkan tangan Saksi-1 ke penis yang sudah tegang, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 melakukan oral seks (mengocok) hingga kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di tangan kanan Saksi-1 dan masih pada bulan Juni 2016 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 menuju Pantai Waskita di Laha dan duduk di tanggul pembatas di pinggir pantai, kembali Terdakwa meminta Saksi-1 untuk oral seks (mengulum penis) dengan tangan Terdakwa mengarahkan kepala Saksi-1 ke arah penisnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di mulut Saksi-1.
3. Bahwa benar masih pada bulan Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIT, Saksi-2 (Sdri. Fitria Daula Ulat alias Lala) mengajak Saksi-1 ke Pantai Waskita Lahat untuk menceritakan permasalahan Saksi-2 dengan suaminya, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri serta mengajak Saksi-1 duduk berdua agak menjauh kira-kira 5-6 meter dari Saksi-2, dan Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman bibir dan selanjutnya meminta agar Saksi-1 melakukan oral seks sebagaimana perbuatan dilakukan sebelumnya di tempat yang sama, kemudian dalam pantulan cahaya bulan Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman bibir dan juga melihat tangan Terdakwa menekan kepala bagian belakang Saksi-1 ke arah bawah tetapi Saksi-2 tidak mengetahui apa yang dikerjakan, beberapa saat kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1 pulang.
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 21.30 WIT, Saksi-1 meminta Terdakwa mengantar Saksi-1 menjenguk ayah Saksi-1 di Polres Kota Ambon, kemudian dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Polres Kota Ambon, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIT setelah urusan selesai Terdakwa dan Saksi-1 kembali namun saat melintas di Jalan Hative Besar Kota Ambon tepatnya di tugu bertuliskan "Ambon City Of Music" Terdakwa menghentikan dan memarkirkan mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berpindah tempat ke jok tengah setelah itu Terdakwa meminta Saksi-1

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan oral seks (mengulum penis Terdakwa) hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut Saksi-1.

5. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 14.15 WIT, saat Saksi-1 sedang tiduran bersama Saksi-4 (Sdri. Anis Purwani) di kamar kost Saksi-4 di Air Mata Cina, Kecamatan Sirimau Kota Ambon tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung rebahan, selanjutnya meminta agar Saksi-4 keluar dari kamar kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi kanan Saksi-1, selanjutnya membalikkan badan Saksi-1 dan mencium bibir Saksi-1, saat saling berciuman Saksi-4 mengetuk pintu untuk mengambil Hp nya, setelah Saksi-4 mengambil Hp dan keluar kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa membuka bajunya dan membuka baju Saksi hingga berdua telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan dan 30 menit kemudian Terdakwa dan Saksi kembali melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
6. Bahwa benar pada bulan Desember 2016 sebelum Terdakwa kembali ke Satuannya setelah selesai melaksanakan Satgas di Maluku sebelum meninggalkan Kota Ambon Terdakwa dan Saksi kembali melakukan persetubuhan di kamar kost Saksi-4 di Kampung Air Mata Cina Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan Terdakwa berjanji akan menikahi serta memperkenalkan Saksi kepada orang tua Terdakwa, dan pintu kamar kost dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam. Selanjutnya masih bulan Desember 2016 Terdakwa pernah datang kedua kalinya di dalam kamar Saksi-4, dan selama di dalam kamar Saksi-4 (Sdri. Fitria Sahid) pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan sambil Terdakwa tiduran di atas tempat tidur, Saksi-4 melihat dengan jelas Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dengan posisi Saksi-1 berbaring terlentang sedangkan Terdakwa berbaring di sebelah kanan Saksi-1 kemudian dengan posisi miring ke kiri Terdakwa meletakkan tangan kanannya di atas perut Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 memiringkan badannya ke kanan hingga berhadapan dengan Terdakwa setelah itu Saksi-1 meletakkan tangannya ke pinggang Terdakwa.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 hamil kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun jawaban Terdakwa "kok bisa, kamu sudah berhasil ya menjebak saya, maafin saya belum siap nikah sekarang, saya sudah kasih tahu ke orang tua saya namun orang tua saya belum siap menerima", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 menggugurkan kandungannya dengan menyarankan agar Saksi-1 makan nanas muda dan durian dan namun tidak berhasil hingga pada bulan Februari 2017 saat Saksi-1 hendak menemui Terdakwa di Satuan Terdakwa di Yonarmed 12/1/2 Kostrad Ngawi Propinsi Jawa Timur Saksi-1 mengalami keguguran.
8. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Maret 2017 Saksi-1 mendatangi Satuan Terdakwa Yon Armed 12/1/2 Kostrad di Ngawi Jawa Timur untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan dilakukan mediasi agar Saksi-1 tidak menuntut secara hukum, karena tidak ada kepastian maka pada bulan 15

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 kembali mendatangi Satuan Terdakwa namun di hadapan Komandannya Terdakwa bersi keras tidak mau bertanggungjawab dengan menikahi Saksi-1, kemudian karena merasa malu dan tertipu akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Ma Pomdam XVI Pattimura untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan pengadilan tingkat pertama masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Ira Elvira Asyura) dilakukan berdasarkan suka sama suka dan mengakibatkan kehamilan.
2. Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-1 pada bulan Pebruari 2017 mengalami keguguran atas suruhan dari Terdakwa dengan modus Saksi-1 disuruh Terdakwa mengkonsumsi nanas muda dan durian.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat maka putusan pidana penjara haruslah diperberat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 14-K/PM.III-18/AD/I/2018 tanggal 23 Pebruari 2018 sepanjang mengenai penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 14-K/PM.III-18/AD/I/2018 tanggal 23 Pebruari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Oditur Militer, F.S. Lumban Raja, S.H Kapten Chk NRP 11000009240173.

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 25-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 14-K/PM.III-18/AD/I/2018 tanggal 23 Pebruari 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 14-K/PM.III-18/AD/I/2018 tanggal 23 Pebruari 2018, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh E. Trias Komara, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H Kolonel Sus NRP 520744 dan Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**E. Trias Komara, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

**Priyo Mustiko S, S.H.**  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

**Parman Nainggolan, S.H.**  
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

**Boko Heru Sutanto, S.H.**  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

**Boko Heru Sutanto, S.H.**  
Mayor Chk NRP 2910134800671